



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SAYYID ALI RAHMATULLAH
TULUNGAGUNG

Kebijakan Mutu

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG

Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung - Jawa Timur 66221

Telepon: (0355) 321513 Website: uinsatu.ac.id

KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS

No. Dokumen:
UIN-QA/KM/01

No. Revisi:
01

Berlaku:
22 Mei 2025



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG
NOMOR 289 TAHUN 2025

TENTANG

KEBIJAKAN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH
TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menjamin kualitas tridharma pada Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, diperlukan kebijakan mutu dalam sistem penjaminan mutu internal;
- b. bahwa kebijakan mutu dapat memberikan arah serta landasan pengembangan dan penerapan sistem penjaminan mutu internal di Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, dan b perlu ditetapkan kebijakan mutu dalam sistem penjaminan mutu internal Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Permendikbud Ristek Nomor 53 tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 119);
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1239);
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1404);
7. Surat Keputusan Rektor Nomor: 159 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Tahun 2025-2029



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG

Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung - Jawa Timur 66221

Telepon: (0355) 321513 Website: uinsatu.ac.id

KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS

No. Dokumen:
UIN-QA/KM/01

No. Revisi:
01

Berlaku:
20 Mei 2025



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG

Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung - Jawa Timur 66221

Telepon: (0355) 321513 Website: uinsatu.ac.id

KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS

No. Dokumen:
UIN-QA/KM/01

No. Revisi:
01

Berlaku:
20 Mei 2025

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TENTANG KEBIJAKAN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG

KESATU : Menetapkan Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal pada Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang terdiri dari Kebijakan Mutu Universitas, Kebijakan Mutu BIRO, Kebijakan Mutu Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Kebijakan Mutu Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruah, Kebijakan Mutu Fakuoltas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Kebijakan Mutu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Kebijakan Mutu Pascasarjana sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tulungagung
Pada tanggal 20 Mei 2025

REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI
RAHMATULLAH TULUNGAGUNG,





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG

Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung - Jawa Timur 66221

Telepon: (0355) 321513 Website: uinsatu.ac.id

KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS

No. Dokumen:
UIN-QA/KM/01

No. Revisi:
01

Berlaku:
20 Mei 2025

LEMBAR PENGESAHAN

KEBIJAKAN MUTU UNIVERSITAS

	No. Dokumen : UIN-QA/KM/01
	No. Revisi : 01
	Tanggal : 22 Mei 2025
Dirumuskan oleh: Tim LPM UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung	Tanda Tangan  (Dr. Ida Isnawati, M.Pd) NIP.197808162006042002
Diperiksa oleh: Wakil Rektor I UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung	Tanda Tangan  (Prof. Dr. Abad Badruzaman, Lc. M.Ag) NIP. 197308042000121002
Dikendalikan oleh: Ketua LPM UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung	Tanda Tangan  (Prof. Dr. Agus Zaenul Fitri, M.Pd) NIP. 198108012009121004
Ditetapkan oleh: Rektor UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung  (Prof. Dr. Abd. Aziz, M.Pd.I) NIP. 197206012000031002	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG

Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung - Jawa Timur 66221

Telepon: (0355) 321513 Website: uinsatu.ac.id

KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS

No. Dokumen:
UIN-QA/KM/01

No. Revisi:
01

Berlaku:
20 Mei 2025

KEBIJAKAN MUTU UNIVERSITAS (*QUALITY POLICY*)

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH
TULUNGAGUNG**

2025



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG

Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung - Jawa Timur 66221

Telepon: (0355) 321513 Website: uinsatu.ac.id

KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS

No. Dokumen:
UIN-QA/KM/01

No. Revisi:
01

Berlaku:
20 Mei 2025

KATA PENGANTAR

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah atau disebut juga UIN SATU Tulungagung adalah universitas yang menyelenggarakan tri dharma Perguruan Tinggi (PT) dengan penyelenggaraan pendidikan untuk jenjang Sarjana (S1), Magister (S2) dan Doktor (S3). UIN SATU Tulungagung berlokasi di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Sebelum menjadi UIN Tulungagung, merupakan lembaga Institut yang bernama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) yang sebelumnya adalah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Tulungagung. Melalui perwujudan dari gagasan dan hasrat para Ulama dan umat Islam Tulungagung untuk mencetak kader pemimpin dan intelektual pendidikan muslim bagi keperluan perjuangan bangsa maka PT Islam ini terus berkembang.

Sebagian besar Prodi UIN SATU Tulungagung telah mendapatkan akreditasi Unggul dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Akreditasi ini menunjukkan bahwa UIN SATU Tulungagung telah memenuhi standar kualitas pendidikan yang ditetapkan oleh BAN-PT. Dengan adanya akreditasi ini, UIN SATU Tulungagung diakui sebagai salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Dengan berbagai program studi yang ditawarkan dan lingkungan belajar yang kondusif, UIN SATU Tulungagung siap membantu mahasiswa dalam mencapai kesuksesan akademik dan profesional.

UIN SATU Tulungagung memiliki cita-cita menjadi perguruan tinggi terdepan dalam mencetak sumber daya yang sumber daya yang berdaya saing internasional dengan kemampuan dalam mengintegrasikan keilmuan untuk membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas, dan unggul. Cita-cita ini kemudian diejawantahkan dalam bentuk Rencana Strategis dan Sasaran Mutu yang dievaluasi setiap tahun. Implementasi pencapaian visi diwujudkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) untuk menjamin mutu pendidikan dan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Penjaminan mutu di UIN SATU Tulungagung sudah berjalan sejak tahun 2013, kemudian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG

Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung - Jawa Timur 66221

Telepon: (0355) 321513 Website: uinsatu.ac.id

KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS

No. Dokumen:
UIN-QA/KM/01

No. Revisi:
01

Berlaku:
20 Mei 2025

disesuaikan lagi setelah diberlakukannya Peraturan Menteri Ristekdikti No 44 tahun 2015. Kebijakan mengenai Penjaminan Mutu Internal berkaitan erat dengan visi UIN SATU Tulungagung dan adanya kewajiban bagi penyelenggara pendidikan tinggi untuk memberikan pendidikan dan tridharma yang bermutu sehingga dapat menghasilkan luaran (lulusan dan juga kinerja dosen) dengan mutu yang baik pula.

Arah pengembangan di UIN SATU Tulungagung diturunkan dari visi dan *milestone* capaian visi yaitu, 1) Mewujudkan pendidikan tinggi yang profesional, akuntabel, dan berdaya saing di tingkat nasional dengan perguruan tinggi umum dan keagamaan; 2) Mewujudkan integrasi keilmuan Program Studi keagamaan dan umum dalam hal pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; 3) Mewujudkan sistem pendidikan dalam mengembangkan dan memberdayakan masyarakat menuju tatanan masyarakat yang maju, demokratis, dan berkeadilan; 4) Mewujudkan pengembangan kemitraan dengan pemerintah, industri, organisasi sosial kemasyarakatan, dan komunitas lokal, baik berskala nasional atau internasional; 5) Mewujudkan kapasitas Warga Kampus agar mendapatkan pengetahuan dan keterampilan terbaru serta penguatan moderasi beragama; 6) Mewujudkan lulusan yang menjawab kebutuhan industri, pasar kerja, dan penciptaan lapangan kerja; dan 7) mewujudkan Universitas bereputasi nasional dan internasional.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG

Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung - Jawa Timur 66221

Telepon: (0355) 321513 Website: uinsatu.ac.id

KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS

No. Dokumen:
UIN-QA/KM/01

No. Revisi:
01

Berlaku:
20 Mei 2025

Daftar Isi

Pengesahan	v
KATA PENGANTAR.....	vi
Daftar Isi.....	viii
BAB I	1
BAB II	4
BAB III.....	6
3.1. Luas Lingkup Kebijakan SPMI	6
3.2. Pihak yang Wajib Menjalankan SPMI	6
3.3. Definisi Istilah dalam Dokumen SPMI	6
BAB IV.....	10
4.1. Kebijakan SPMI UIN SATU Tulungagung	10
4.2. Tujuan dan Strategi Kebijakan SPMI	10
4.2.1. Tujuan Kebijakan SPMI	10
4.2.2. Strategi Kebijakan SPMI	11
4.3. Asas dan Prinsip Kebijakan SPMI	12
4.4. Manajemen Pelaksanaan SPMI.....	14
4.5. Jumlah dan nama semua standar SPMI di UIN SATU Tulungagung	16
4.6. Referensi	18



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG

Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung - Jawa Timur 66221

Telepon: (0355) 321513 Website: uinsatu.ac.id

KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS

No. Dokumen:
UIN-QA/KM/01

No. Revisi:
01

Berlaku:
22 Mei 2025

BAB I

VISI, MISI, DAN TUJUAN

Sistem pendidikan di Indonesia telah mengalami kemajuan yang signifikan. Hampir di seluruh wilayah, terdapat perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Salah satu institusi pendidikan tinggi negeri di Jawa Timur yang tumbuh dengan pesat adalah Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah (UIN SATU Tulungagung). Universitas Islam Negeri (UIN) Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung makin menunjukkan dirinya sebagai sebuah lembaga pendidikan yang bergengsi di mata pemerintah dan masyarakat. Dalam perjalanan panjangnya, kiprah UIN SATU Tulungagung sebagai lembaga pencetak generasi pemandu umat, UIN SATU Tulungagung hingga saat ini makin diminati para mahasiswa untuk belajar dan mendapatkan didikan dari para dosen serta para doktor dan guru besar yang professional dan bersahaja dari berbagai jurusan dan disiplin ilmu di kampus bernuansa Islami. Salah satu fakultas yang ada di UIN SATU Tulungagung adalah PASCASARJANA, yang mempunyai visi: ” **Menjadi perguruan tinggi yang transformatif, inovatif, kompetitif, dan unggul berjiwa Islam *rahmatan lil’alamin*** “. Untuk mencapai visi tersebut, misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. menyelenggarakan sistem pendidikan yang mampu melahirkan pemikir yang kritis, kreatif, inovatif, berakhlakul karimah, dan religius;
2. mengembangkan dan menerapkan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian secara inovatif berbasis pada teknologi hijau;
3. mengembangkan pendidikan tinggi yang kompetitif, transformatif, dan unggul dalam kapasitas dan tata kelola;
4. meningkatkan sistem pendidikan yang memadai untuk kepentingan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berwawasan inklusif dan partisipatif;



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG

Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung - Jawa Timur 66221

Telepon: (0355) 321513 Website: uinsatu.ac.id

KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS

No. Dokumen:
UIN-QA/KM/01

No. Revisi:
01

Berlaku:
20 Mei 2025

5. mengembangkan kemitraan dengan pemerintah, industri, organisasi sosial kemasyarakatan, dan komunitas lokal baik berskala nasional atau internasional;
6. mengembangkan program penguatan kapasitas bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan agar mendapatkan pengetahuan dan keterampilan terbaru serta penguatan moderasi beragama; dan
7. menghasilkan lulusan yang menjawab kebutuhan industri, pasar kerja, dan penciptaan lapangan kerja.

Visi dan Misi yang telah ditetapkan kemudian diejawantahkan ke dalam sasaran/tujuan UIN SATU Tulungagung yang menjadi arah pengembangan akademik UIN SATU Tulungagung yaitu:

1. mewujudkan pendidikan tinggi yang profesional, akuntabel, dan berdaya saing di tingkat nasional dengan perguruan tinggi umum dan keagamaan;
2. mewujudkan integrasi keilmuan Program Studi keagamaan dan umum dalam hal pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
3. mewujudkan sistem pendidikan dalam mengembangkan dan memberdayakan masyarakat menuju tatanan masyarakat yang maju, demokratis, dan berkeadilan;
4. mewujudkan pengembangan kemitraan dengan pemerintah, industri, organisasi sosial kemasyarakatan, dan komunitas lokal, baik berskala nasional atau internasional;
5. mewujudkan kapasitas Warga Kampus agar mendapatkan pengetahuan dan keterampilan terbaru serta penguatan moderasi beragama;
6. mewujudkan lulusan yang menjawab kebutuhan industri, pasar kerja, dan penciptaan lapangan kerja; dan
7. mewujudkan Universitas bereputasi nasional dan internasional.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG

Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung - Jawa Timur 66221

Telepon: (0355) 321513 Website: uinsatu.ac.id

KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS

No. Dokumen:
UIN-QA/KM/01

No. Revisi:
01

Berlaku:
20 Mei 2025

Selain Visi, Misi, dan Tujuan UIN SATU Tulungagung, dalam pelaksanaan kegiatan akademik dan tridharma serta manajerial di lingkungan fakultas, UIN SATU Tulungagung memiliki Kepribadian yang berlandaskan pada:

1. Transformatif
2. Inovatif
3. Kompetitif
4. Rahmatan Lil Alamin



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG

Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung - Jawa Timur 66221

Telepon: (0355) 321513 Website: uinsatu.ac.id

KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS

No. Dokumen:
UIN-QA/KM/01

No. Revisi:
01

Berlaku:
20 Mei 2025


BAB III

TUJUAN PELAKSANAAN SPMI

Sesuai dengan amanah visi UIN SATU Tulungagung yang ditetapkan yaitu menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berwawasan lingkungan, UIN SATU Tulungagung merasa perlu untuk mengawal mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Pengawasan mutu dilakukan dengan menjalankan amanah statuta yaitu pembentukan Lembaga Penjaminan Mutu di bawah koordinasi Wakil Rektor I bidang Akademik dan Kelembagaan. Sebelum diberlakukannya Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) oleh Kemenristekdikti, penerapan penjaminan mutu dilakukan dengan evaluasi mutu internal.

Setelah diberlakukannya Standar Nasional Pendidikan Tinggi melalui Permendikbud RI Nomor 53 tahun 2023, UIN SATU Tulungagung menyusun standar dalam SPMI untuk dilaksanakan dalam siklus mutu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP). Implementasi siklus SPMI tersebut ditujukan agar dokumen utama dari penjaminan mutu (Renstra, Kebijakan Akademik, Pedoman Akademik dan Kurikulum) di tingkat fakultas akan dapat dilaksanakan dan dipastikan dapat tercapai.

Gugus penjaminan mutu telah dibentuk yang dipimpin oleh seorang Koordinator yang bertanggung jawab kepada Rektor, dan Unit Penjaminan Mutu untuk melaksanakan penjaminan mutu. Seiring dengan perjalanan waktu, penjaminan mutu di UIN SATU Tulungagung dilakukan dengan melaksanakan keseluruhan siklus PPEPP dengan sebaik mungkin. Penyediaan dokumen yang kemudian ditetapkan sehingga menjadi dokumen yang berkekuatan hukum kemudian mendorongnya untuk dilaksanakan. Untuk memastikan bahwa pelaksanaan telah berjalan dengan baik maka kemudian dilakukan evaluasi yang dilakukan dalam berbagai kegiatan yang meliputi monev, survey, penanganan complain, pengukuran, dan audit internal. Hasil dari kegiatan evaluasi dianalisis untuk menentukan

	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung - Jawa Timur 66221 Telepon: (0355) 321513 Website: uinsatu.ac.id</p> <p>KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS</p>	
No. Dokumen: UIN-QA/KM/01	No. Revisi: 01	Berlaku: 20 Mei 2025

tindak lanjut melalui kegiatan tinjauan manajemen. Pengembangan dilaksanakan secara kontinual terhadap bidang-bidang yang memungkinkan pengembangan.

Pelaksanaan penjaminan mutu yang sistematis, konsisten dan berkelanjutan tersebut mutlak dilakukan dan merupakan syarat perlu agar; a) Visi, misi dan Tujuan UIN SATU Tulungagung dapat dicapai, b) Kebutuhan dan harapan peserta didik dan stakeholders dapat terpenuhi, c) Persyaratan standar nasional dan standar ISO 21001:2018 dapat dipenuhi, dan d) Kemampuan PASCASARJANA UIN Tulungagung dalam menghadapi resiko dan memanfaatkan peluang dapat ditingkatkan untuk menjaga keberlangsungan (*sustainability*) PT.

Salah satu dokumen penting untuk keberhasilan implementasi penjaminan mutu adalah adanya dokumen Kebijakan Mutu. Kebijakan Mutu merupakan dokumen yang menunjukkan komitmen UIN SATU Tulungagung dalam upaya mencapai visinya, memenuhi kebutuhan dan harapan stakeholders, dan memenuhi persyaratan regulasi dan standar yang berlaku.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG

Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung - Jawa Timur 66221

Telepon: (0355) 321513 Website: uinsatu.ac.id

KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS

No. Dokumen:
UIN-QA/KM/01

No. Revisi:
01

Berlaku:
20 Mei 2025

BAB III

RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI

3.1. Ruang Lingkup Kebijakan SPMI

Pelaksanaan Kebijakan SPMI UIN SATU Tulungagung dibagi menjadi 3 kategori yaitu:

1. Kategori yang terkait dengan komitmen untuk pencapaian visi UIN SATU Tulungagung. Visi UIN SATU Tulungagung telah dijabarkan dalam target-target capaian yang ada dalam Renstra UIN SATU Tulungagung 2025 - 2029;
2. Kategori yang terkait dengan pencapaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan Standar Perguruan Tinggi (Standar Dikti)
3. Kategori yang terkait dengan pemenuhan kepuasan mahasiswa dan stakeholders UIN SATU Tulungagung, baik itu stakeholders internal maupun eksternal.

Kebijakan SPMI yang disusun meliputi kegiatan akademik maupun kegiatan manajerial di UIN SATU Tulungagung UIN.

3.2. Pihak yang Wajib Menjalankan SPMI

Kebijakan SPMI ini berlaku untuk semua unit yang ada di UIN SATU Tulungagung tanpa terkecuali yaitu; Rektor, Wakil Rektor, Prodi, layanan akademik dan administratif, mahasiswa, unit kegiatan mahasiswa, dan unit pendukung pelaksanaan PBM.

3.3. Definisi Istilah dalam Dokumen SPMI

- a. **Mutu pendidikan tinggi** adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG

Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung - Jawa Timur 66221

Telepon: (0355) 321513 Website: uinsatu.ac.id

KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS

No. Dokumen:
UIN-QA/KM/01

No. Revisi:
01

Berlaku:
20 Mei 2025

yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

- b. **Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)** adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- c. **Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)** adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- d. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- e. **Standar Perguruan Tinggi (Standar Dikti)** adalah kriteria minimal pada perguruan tinggi yang dirumuskan dan ditetapkan oleh perguruan tinggi secara mandiri.
- f. **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- g. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- h. **Budaya Mutu** adalah semua pihak yang berkepentingan (internal stake holders) di UIN SATU Tulungagung harus memiliki pola pikir, pola sikap, dan pola perilaku berdasarkan Standar Dikti dan Kepribadian Aswaja an Nahdliyah.
- i. **Indikator Kinerja Utama** adalah Indikator kinerja yang dipersyaratkan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG

Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung - Jawa Timur 66221

Telepon: (0355) 321513 Website: uinsatu.ac.id

KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS

No. Dokumen:
UIN-QA/KM/01

No. Revisi:
01

Berlaku:
20 Mei 2025

dalam akreditasi;

- j. **Indikator Kinerja tambahan** adalah indikator kinerja lain berdasarkan standar yang ditetapkan oleh PT.
- k. **Kebijakan SPMI** adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan universitas mengenai SPMI yang berlaku di universitas dan juga menjelaskan bagaimana memahami, merancang dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi.
- l. **Manual SPMI** adalah dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI.
- m. **Standar SPMI** adalah dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
- n. **Formulir SPMI** adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian tak terpisahkan dari standar mutu dan manual mutu atau prosedur mutu
- o. **PPEPP** adalah Siklus SPMI yang terdiri dari Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi (Pelaksanaan) Standar, Pengendalian (Pelaksanaan) Standar, Peningkatan Standar. Siklus ini juga sama dengan siklus PDCA.
- p. **PDCA** adalah siklus dalam ISO 21001:2018 yang terdiri dari Plan - Do – Check – Action. Siklus ini juga sama dengan siklus PPEPP.
- q. **Evaluasi Diri** adalah kegiatan setiap unit dalam universitas secara periodik untuk memeriksa, menganalisis dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
- r. **Audit Internal SPMI** adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG

Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung - Jawa Timur 66221

Telepon: (0355) 321513 Website: uinsatu.ac.id

KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS

No. Dokumen:
UIN-QA/KM/01

No. Revisi:
01

Berlaku:
20 Mei 2025

dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan universitas.

- s. **Auditor Internal** adalah orang atau sekelompok orang yang mempunyai kualifikasi tertentu untuk melakukan audit internal SPMI. dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit kerja dalam lingkungan UIN SATU Tulungagung.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG

Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung - Jawa Timur 66221

Telepon: (0355) 321513 Website: uinsatu.ac.id

KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS

No. Dokumen:
UIN-QA/KM/01

No. Revisi:
01

Berlaku:
20 Mei 2025

BAB IV GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI

4.1. Kebijakan SPMI UIN SATU Tulungagung

UIN SATU Tulungagung berkomitmen memberikan pelayanan yang berfokus pada stakeholders dan menjaga keberlangsungan UIN SATU Tulungagung melalui peningkatan mutu penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan manajerial secara berkelanjutan untuk menghasilkan lulusan yang **Transformatif, Inovatif, Kompetitif, Unggul, dan Berjiwa Islam Rahmatan Lil Alamin** melalui Pelaksanaan sistem manajemen mutu ISO 21001:2018 Education Organization, Management System (EOMS) dan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Untuk mencapai tujuan tersebut, manajemen akan melaksanakan Program Strategis yang ada pada Renstra yang meliputi:

1. Meningkatnya partisipasi peserta didik
2. Meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu
3. Meningkatnya dosen dan tenaga kependidikan yang berkualitas
4. Meningkatnya daya saing lulusan
5. Meningkatnya relevansi pendidikan tinggi keagamaan melalui penguatan kemitraan strategis
6. Meningkatnya produktivitas dan daya saing Pendidikan Tinggi
7. Meningkatnya tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel

4.2. Tujuan dan Strategi Kebijakan SPMI

4.2.1. Tujuan Kebijakan SPMI

Tujuan adanya Kebijakan SPMI ini adalah:

- a. Sebagai bentuk komitmen UIN SATU Tulungagung dalam upaya mencapai



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG

Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung - Jawa Timur 66221

Telepon: (0355) 321513 Website: uinsatu.ac.id

KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS

No. Dokumen:
UIN-QA/KM/01

No. Revisi:
01

Berlaku:
20 Mei 2025

visi, fokus pada mahasiswa dan stakeholders, dan memenuhi persyaratan regulasi serta standar yang berlaku.

- b. Memberikan arahan dalam menetapkan dan mencapai sasaran mutu;
- c. Sebagai sarana mengkomunikasikan komitmen manajemen UIN SATU Tulungagung kepada stakeholders
- d. Mengajak semua pihak untuk bekerjasama mencapai tujuan dengan berpatokan pada kebijakan mutu dan sasaran mutu yang telah ditetapkan, dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.

4.3. Strategi Kebijakan SPMI

Strategi Kebijakan SPMI UIN SATU Tulungagung adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan sosialisasi menyeluruh dari tingkat pimpinan, pelaksana, mahasiswa, tenaga kependidikan terkait kebijakan SPMI dan termasuk Standar Perguruan Tinggi (Standar Dikti) yang ditetapkan UIN SATU Tulungagung;
- b. Pelibatan seluruh civitas akademika dan tenaga kependidikan dalam siklus SPMI secara konsisten yang meliputi penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan;
- c. Mengevaluasi pelaksanaan SPMI dan melakukan tindak lanjut atas hasil evaluasi melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM);
- d. Melakukan pelatihan, lokakarya, seminar dan lain-lain secara terstruktur dan terencana baik bidang akademik maupun non akademik bagi seluruh pejabat struktural dan staf administrasi dan secara khusus melakukan pelatihan untuk Auditor Internal dan Kepala Lembaga Penjaminan Mutu
- e. Mengembangkan sistem basis data secara terintegrasi untuk seluruh lini di UIN SATU Tulungagung;
- f. Budaya mutu dibangun bersama dengan secara periodic melakukan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG

Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung - Jawa Timur 66221

Telepon: (0355) 321513 Website: uinsatu.ac.id

KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS

No. Dokumen:
UIN-QA/KM/01

No. Revisi:
01

Berlaku:
20 Mei 2025

kegiatan evaluasi oleh Lembaga Penjaminan Mutu UIN SATU Tulungagung.

4.4. Asas dan Prinsip Kebijakan SPMI

SPMI dilakukan berdasarkan asas:

- a. **Akuntabilitas**, yaitu bahwa dalam pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis;
- b. **Asas transparansi**, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme;
- c. **Asas kualitas**, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan dengan mengedepankan kualitas input, proses, dan output;
- d. **Asas kebersamaan**, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara senantiasa terpadu, terstruktur, sistematis komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi, misi, dan tujuan kelembagaan;
- e. **Asas hukum**, yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan SPMI taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh Negara;
- f. **Asas manfaat**, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademika, institusi, bangsa dan negara.
- g. **Asas kesetaraan**, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter.
- h. **Asas kemandirian**, yaitu bahwa pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG

Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung - Jawa Timur 66221

Telepon: (0355) 321513 Website: uinsatu.ac.id

KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS

No. Dokumen:
UIN-QA/KM/01

No. Revisi:
01

Berlaku:
20 Mei 2025

didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumber daya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur.

Prinsip pelaksanaan SPMI adalah

- a. **Quality First:** mengutamakan kualitas dan mutu dalam setiap pikiran dan tindakan seluruh pimpinan, sivitas akademika dan tenaga kependidikan.
- b. **Stakeholders in:** tujuan dari seluruh kegiatan adalah kepuasan para pemangku kepentingan yaitu mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan (internal), pengguna lulusan dan mitra kerjasama (eksternal);
- c. **The next process is our stakeholders:** seluruh pelaksana tugas di lingkup UIN SATU Tulungagung, harus berfokus pada pengguna hasil pelaksanaan tugas tersebut dan menganggap pengguna tersebut sebagai pelanggan.
- d. **Speak with data:** UIN SATU Tulungagung menggunakan analisis data dalam penetapan kebijakan, hasil kegiatan, dan penyusunan dokumen.
- e. **Upstream management:** UIN SATU Tulungagung mengusahakan agar pengambilan keputusan dilakukan secara kolegial, partisipatif, dan adil. Bukan berdasar keputusan otoritatif.
- f. Menggunakan acuan ISO 21001:2018 Education Organization Management System
- g. Menggunakan acuan Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi;
- i. Evaluasi pelaksanaan berdasarkan data dan informasi yang sah dan akurat



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG

Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung - Jawa Timur 66221

Telepon: (0355) 321513 Website: uinsatu.ac.id

KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS

No. Dokumen:
UIN-QA/KM/01

No. Revisi:
01

Berlaku:
20 Mei 2025

4.5. Manajemen Pelaksanaan SPMI

Pelaksanaan Penjaminan Mutu ini mengacu pada siklus penjaminan mutu yang ditetapkan dalam standar ISO 21001:2018 yang juga hampir sama dengan siklus yang ditetapkan dalam Permenristek Dikti No 62 tahun 2016. Dalam ISO siklus tersebut disebut dengan PDCA, sedangkan dalam SPMI disebut dengan PPEPP. Siklus tersebut dilakukan secara berkelanjutan melalui model continuous improvement ini, UIN SATU Tulungagung menetapkan tujuan dan diwujudkan berbasis strategi dan kegiatan yang sesuai. Model dari siklus SPMI tergambar pada gambar 1.



Gambar 1 Manajemen SPMI

Masing-masing langkah dalam siklus Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan dijelaskan sebagai berikut:

1. Penetapan (P) Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan Standar Perguruan Tinggi (SN PT)

Penetapan standar dirumuskan melalui rapat internal yang dilakukan oleh Gugus Penjaminan Mutu UIN SATU Tulungagung dan Tim Perumus SPMI UIN SATU Tulungagung. Tim merumuskan standar-standar Dikti dan turunannya sesuai dengan visi UIN SATU Tulungagung. Penetapan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG

Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung - Jawa Timur 66221

Telepon: (0355) 321513 Website: uinsatu.ac.id

KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS

No. Dokumen:
UIN-QA/KM/01

No. Revisi:
01

Berlaku:
20 Mei 2025

standar dalam SPMI harus saling berhubungan dengan standar-standar yang ada, untuk mencapai tujuan, misi, dan visi UIN SATU Tulungagung. Standar mutu yang harus mendapatkan persetujuan dari Rektor. Standar yang telah disetujui selanjutnya disosialisasikan kepada seluruh sivitas akademika. Perumusan dan penetapan standar juga dilakukan melalui proses analisis data dan SWOT.

2. Pelaksanaan (P) Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan Standar Perguruan Tinggi (Standar Dikti)

Pelaksanaan SN Dikti dan Standar Dikti terimplementasi dan melekat pada struktur organisasi yang berlaku di UIN SATU Tulungagung dan berada pada seluruh tingkatan secara berjenjang mulai dari tingkat Fakultas (pimpinan dan jajarannya), tingkat Program studi (Kepala Program Studi); Unit Penjaminan Mutu Fakultas (UPM), Tim Monev, Bagian layanan, Laboratorium, dan Unit terkait lainnya. Seluruh sivitas akademika wajib mentaati standar.

3. Evaluasi Pelaksanaan (E) Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan Standar Perguruan Tinggi (Standar Dikti)

Evaluasi pelaksanaan SN Dikti dan Standar Dikti dilakukan dengan cara Audit Mutu Internal (AMI) pada bidang akademik oleh Gugus Penjaminan Mutu yang terintegrasi dengan UPM di Prodi. Fokus Audit Mutu Internal yaitu memeriksa tentang pemenuhan SN Dikti, Standar Dikti, dan berbagai regulasi yang digunakan Fakultas. Hasil AMI dilakukan untuk menilai kinerja SPMI di lingkungan UIN SATU Tulungagung. Hasil AMI dilaporkan oleh kepala LPM kepada Rektor. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan minimal satu kali dalam setahun.

4. Pengendalian Pelaksanaan (P) Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan Standar Perguruan Tinggi (Standar Dikti)

Pengendalian SN Dikti dan Standar Dikti akan dilakukan jika; a) Dalam pelaksanaan standar, apabila telah mencapai SN Dikti dan Standar Dikti



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG

Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung - Jawa Timur 66221

Telepon: (0355) 321513 Website: uinsatu.ac.id

KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS

No. Dokumen:
UIN-QA/KM/01

No. Revisi:
01

Berlaku:
20 Mei 2025

maka dipertahankan. b) Apabila ditemukan penyimpangan ataupun terdapat kendala dalam pelaksanaan SN Dikti dan Standar Dikti, maka Pimpinan bersama Kepala GPM melakukan tindakan koreksi dan ditindaklanjuti untuk perbaikan.

5. Peningkatan (P) Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan Standar Perguruan Tinggi (Standar Dikti)

Peningkatan SN Dikti dan Standar Dikti dilakukan terhadap hasil yang sudah memenuhi SN Dikti dan Standar Dikti. Peningkatan standar ditujukan untuk mencapai kepuasan pemangku kepentingan (internal dan eksternal). Pengambilan keputusan atas Peningkatan Standar berdasarkan analisis data dan dilakukan secara partisipatif dan kolegial.

4.6. Jumlah dan Nama Standar SPMI

Standar Pendidikan, meliputi:

- a) Standar Kompetensi Lulusan
- b) Standar Isi Pembelajaran
- c) Standar Proses Pembelajaran
- d) Standar Penilaian Pembelajaran
- e) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- f) Standar Pembiayaan Pembelajaran
- g) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- h) Standar Pengelolaan Pembelajaran

Standar Penelitian, meliputi:

- a) Standar Hasil Penelitian
- b) Standar Isi Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG

Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung - Jawa Timur 66221

Telepon: (0355) 321513 Website: uinsatu.ac.id

KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS

No. Dokumen:
UIN-QA/KM/01

No. Revisi:
01

Berlaku:
20 Mei 2025

- c) Standar Proses Penelitian
- d) Standar Penilaian Penelitian
- e) Standar Peneliti
- f) Standar Pendanaan & Pembiayaan Penelitian
- g) Standar Sarpras Penelitian
- h) Standar Pengelolaan Penelitian

Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat, meliputi

- a) Standar Hasil PKM
- b) Standar Isi PKM
- c) Standar Proses PKM
- d) Standar Penilaian PKM
- e) Standar Pelaksana PKM
- f) Standar Pendanaan & Pembiayaan PKM
- g) Standar Sarpras PKM
- h) Standar Pengelolaan PKM

Standar yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi meliputi

- a) Standar Tata Kelola
- b) Standar Kerjasama
- c) Standar Mahasiswa
- d) Standar Penciri Universitas



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG

Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung - Jawa Timur 66221

Telepon: (0355) 321513 Website: uinsatu.ac.id

KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS

No. Dokumen:
UIN-QA/KM/01

No. Revisi:
01

Berlaku:
20 Mei 2025

4.7. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Permeristekdikti No 44 Tahun 2015 tetang SN Dikti
5. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Permendikbud Ristek No. 53 tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Statuta Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
8. RIP Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
9. Renstra Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung